



P U T U S A N

Nomor:95/Pid/2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **VOLIANDRI KARTONO** Alias **AYIK**
Alias **GOBI HENG Bin KARTONO.**

Tempat lahir : Pontianak .

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Februari 1987

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pangkalan Astra Kestra
RT 02 RW 03 Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum
Mardiansyah,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di
Perum . Nusantara Permai Blok B2 No.15 Bandar Lampung.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April
2011.- -----

Terdakwa ditahan sebagai berikut :



Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011.;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011;

Perpanjangan pertama Ketua pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 95/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-



Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai
berikut:

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunung Sugih tertanggal 31 Maret 2011 No.
Reg.Perk:PDM- 82/GS/03/2011, yang berbunyi
sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa terdakwa VOLIANDRI KARTONO BIN NIKO
KARTONO baik bertindak sendiri- sendiri maupun secara
bersama- sama dengan a OKTAVIANTO KARTONO ALS.TOTO BIN
NIKO KARTONO (diajukan dalam berkas terpisah) pada
hari Kamis tanggal 30 Nopember 2010 Wib atau
setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih
termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di Adi Jaya
Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah, atau setidak- tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya , dengan maksud
hendak menguntungkan dirinya atau orang laian dengan
melawan hokum, baik dengan memakai nama palsu atau
peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat
maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang
yaitu saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK supaya
memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp.



326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau supaya membuat utang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan OKTAVIANUS KARTONO Bin NIKO KARTONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal berawalnya sekitar Bulan Nopember 2009 saksi Oktavianto Kartono bin Niko Kartono menghubungi saksi korban i SUPRAPTO BIN SUJAK melalui telephone dan mengatakan "Pak saya mempunyai tanah seluas 3600 M2 berikut Lapak singkong dan timbangannya serta bangunannya yang teletak di Desa Katung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berikut surat tanahnya atas nama adik saya VOLIANDRII KARTONO Als AYIK Als GOBI HENG BIN KARTONO, Bapak mau membelinya dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak", awalnya saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK tidak tertarik karena letaknya jauh, kemudian 1 (satu) minggu kemudian saksi OKTAVIANTO KARTONO menghubungi kembali saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK dan mendesak saksi untuk membeli tanah yang ditawarkannya dan mengatakan bahwa tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong tersebut prospeknya bagus dan saksi korban tidak akan rugi, lalu saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK menyuruh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI mengecek lokasi tanah yang akan dijual dan setelah saksi UNTUNG,SE Bin MISNI ke lokasi tanah tersebut dan melakukan pengecekan ke tetangga dan aparat setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik terdakwa adik dari saksi



OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO, lalu saksi UNTUNG,SE Bin MISNI melaporkan ke saksi korban SUPRAPTO, Bin SUJAK. selang beberapa hari kemudian saksi OKTAVIANTO KARTONO Menghubungi kembali saksi KORBAN SUPRAPTO Bin SUJAK menanyakan pembelian tanah tersebut, lalu saksi korban SUPRAPTO bin SUJAK menyuruh saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO untuk datang kerumah saja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2009 saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO datang kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK yang pada saat itu disaksikan oleh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI, lalu saksi OKTOVIANTO Bin NIKO KARTONO menawarkan kembali penjualan tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang milik adiknya yaitu terdakwa dan mengatakan prospeknya bagus tolong dibeli pokoknya bapak beli tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut tidak rugi, lalu dilakukan transaksi harga antara saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK dengan saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO dan disepakakti harga tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangn serta bangunan yang terletak di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang bawang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dan saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji surat- surat tanah akan



diserahkan secepatnya, karena saksi SUPRAPTO Bin SUJAK mengetahui bahwa saksi OKTAVIANTO KARTONO bin NIKO KARTONO terdakwa sebagai pebisnis dan saksi SUPRAPTO Bin SUJAK juga telah mengecek tanah yang ditawarkan oleh saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO maka saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang tanda jadi / angsuran pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO dan saksi dan saksi SUPRAPTO Bin SUJAK meminta agar saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO datang membawa terdakwa untuk menanyakan tentang surat- surat tanahnya.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO bersama TERDAKWA DATANG KERUMAH SAKSI SUPRAPTO BIN SUJAK mengenalkan terdakwa sebagai pemilik tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang telah dijual pada tanggal 30 Nopember 2009, pada saat itu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan disaksikan oleh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI menanyakan kepada terdakwa surat- surat tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut dan terdakwa mengatakan : Pak De tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut benar milik saya dan saya memang menyuruh kakak saya yaitu saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO untuk menjualkannya dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pak De sebagai tanda jadi sudah saya terima akan tetapi surat / bukti



kepemilikan tanah belum bisa diserahkan sekarang karena masih ada ditempat saudara, Pak De tidak usah khawatir nanti surat akan diserahkan secepatnya, percaya saja kayak siapa saja toh pembayarannya belum lunas juga” dan terdakwa meminta saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua, selanjutnya saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO juga menguatkan keterangan TERDAKWA “ada suratnya masih ditempat saudara, Pak De gak usah khawatir percaya aja kayak siapa aja, toh pembayaran belum lunas juga”, akhirnya saksi SUPARPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 4 Desember 2010 yang ditanda tangani terdakwa.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 terdakwa dating lagi kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK lalu terdakwa mengatakan “Pak De Surat tanah belum bisa saya serahkan karena masih di saudara saya dan saudara saya masih di Malang, nanti kalau saudara saya pulang akan segera saya serahkan, pokoknya Pak De percaya saya tidak mungkin saya bohong” dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ketiga, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 8 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa datang sendiri kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK, lalu terdakwa mengatakan “Pak De Surat tanah belum bisa saya serahkan karena masih di saudara saya dan saudara saya masih di Malang, nanti



kalau saudara saya pulang akan segera saya serahkan, pokoknya Pak De percaya saya tidak mungkin saya bohong”, karena saksi SUPRAPTO Bin SUJAK telah memegang surat-surat milik terdakwa yang telah dijamin sebelumnya pada saat terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran keempat, saksi SUPRAPTO BIN SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 28 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh terdakwa dan mengingatkan terdakwa untuk segera menyerahkan surat-surat tanah yang telah di beli saksi SUPRAPTO Bin SUJAK.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 saksi SUPRAPTO Bin SUJAK didatangi oleh saksi JUNAIDI ALS. WILLY dan mengatakan disuruh oleh terdakwa dan saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO untuk mengambil angsuran pembayaran kelima, karena saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO punya pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menunjukkan kwitansi tertanggal 29 Mei 2009 yang ditanda tangani TOTO Als saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menghubungi saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO melalui telephone dan saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO mengatakan “Pak De berikan saja uangnya karena saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO punya sangkutan pinjaman sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke pak WILLY, kalau tidak ada sebanyak itu terserah Pak De saja dan sebelum saksi oktavianto Kartono Bin Niko Kartono menyuruh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY, saksi



Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui, setelah mendengar keterangan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukti penerimaan angsuran keenam yang ditanda tangani JUNAIDI ALS. WILLY tanggal 10 Januari 2010.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 terdakwa dating sendiri kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK, lalu terdakwa i mengatakan "Pak De saya butuh uang tolong Pak De saya minta pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK kepada terdakwa bukti penerimaan angsuran ketujuh tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan : KALAU PAK WILLY MAU MENGAMBIL SISA UANG SESUAI DENGAN BUKTI KWITANSI PINJAMAN KAKA TERDAKWA YAITU SAKSI OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO BERIKAN SAJA ". kemudian atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono tiap kali saksi Junaidi als Willy dating meminta saksi Suprpto Bin Sujak untuk menyerahkan uang pada saksi Junaidi als Willy yaitu Pada tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (bukti penerimaan angsuraan kedelapan dan kesembilan)

Bahwa saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK menyuruh saksi UNTUNG untuk mengelola lapak singkong dan sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan yaitu dari Bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Januari



2011, akan tetapi timbangannya bermasalah dan disita Perusahaan BW sehingga saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menghubungi terdakwa melalui telephone karena timbangan yang dibeli disita oleh BW dan menanyakan mana surat- surat tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan terdakwa mengatakan "suratnya belum siap kalau tidak percaya nanti saya kasih jaminan surat lain yaitu surat tanah pangkalan milik bapak terdakwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono mendatangi rumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan menyerahkan surat- surat sebagai jaminan agar saksi SUPRAPTO Bin SUJAK percaya berupa Surat keterangan tanah (surat pernyataan jual beli tanah) atas nama NIKO KARTONO (orang tua terdakwa) seluas 1.147 M2 yang terletak di Rt. 02 Rw.03 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Surat Asli tanda Perusahaan dan Perusahaan Perseorangan dengan Nomor TDP 07085662391 atas nama VOLIANDRI KARTONO, surat ijin usaha / Ijin Undang- Undang Gangguan (HO) dengan nomor : 503/464/05/TB//2007 atas nama VOLIANDRI KARTONO dan surat izin perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor 530/395/DD.VII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri Kartono Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kesepuluh, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 saksi JUNAIDI ALS. WILLY mendatangi saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan meminta uang angsuran pembayaran atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono menghubungi terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY (angsuran kesebelas)

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 terdakwa datang kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan meminta uang angsuran pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu uang yang diminta diserahkan sebagaimana bukti penerimaan tanggal 25 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "Pak De suratnya belum siap, nanti kalau sudah ada disaya segera saya serahkan"

Bahwa saksi SUPRAPTO Bin SUJAK terus menerus menghubungi terdakwa dan saksi Oktavinato Kartono Bin Niko menanyakan surat-surat tersebut akan tetapi selalu disuruh bersabar, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2010 terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko mendatangi rumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan terjadi kesepakatan baru terkait pembelian tanah tersebut dikarenakan fasilitas timbangan yang telah dijual oleh terdakwa bermasalah dan telah disita BW sehingga harga tanah yang awalnya sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana uang yang telah dibayarkan



oleh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan perincian diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), diterima oleh saksi Oktavianto Kartono Bin Niko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada terdakwa serta uang sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto kartono Bin Niko., kemudian terdakwa menandatangani surat perjanjian jaminan dan jual beli tanah dan meminjam surat tanah berupa surat keterangan tanah (surat pernyataan jual beli tanah) atas nama NIKO KARTONO (orang tua terdakwa) seluas 1.147 M2 yang terletak di Rt. 02 Rw.03 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang dijaminan ke saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan alasan untuk menebus surat tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang telah dijual kepada saksi SUPRAPTO Bin SUJAK karena berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Oktavianto bahwa surat tanah telah tersebut ternyata telah dijaminan kepada NIKO KARTONO pada tahun 2008 karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan surat tanah seluas 3600 M2 Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 31 Desember 2010 kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah disepakati terdakwa tidak juga menyerahkan surat tersebut sehingga saksi korban melaporkan terdakwa dan saksi Oktavianto pada



tanggal 22 Januari 2011 untuk dip roses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Oktaavianto Kartono Bin Niko Kartono , saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih lebih dari Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa VOLIANDRI KARTONO BIN NIKO KARTONO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan a OKTAVIANTO KARTONO ALS.TOTO BIN NIKO KARTONO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2010 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di Adi Jaya Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang laian dengan melawan hokum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang yaitu saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK supaya memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp. 326.700.000,- (tigarutus dua puluh enam juta tujuh



ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau supaya membuat utang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan OKTAVIANUS KARTONO Bin NIKO KARTONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal berawalnya sekitar Bulan Nopember 2009 saksi Oktavianto Kartono bin Niko Kartono menghubungi saksi korban i SUPRAPTO BIN SUJAK melalui telephone dan mengatakan "Pak saya mempunyai tanah seluas 3600 M2 berikut Lapak singkong dan timbangannya serta bangunannya yang terletak di Desa Katung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berikut surat tanahnya atas nama adik saya VOLIANDRII KARTONO Als AYIK Als GOBI HENG BIN KARTONO, Bapak mau membelinya dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak", awalnya saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK tidak tertarik karena letaknya jauh, kemudian 1 (satu) minggu kemudian saksi OKTAVIANTO KARTONO menghubungi kembali saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK dan mendesak saksi untuk membeli tanah yang ditawarkannya dan mengatakan bahwa tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong tersebut prospeknya bagus dan saksi korban tidak akan rugi, lalu saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK menyuruh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI mengecek lokasi tanah yang akan dijual dan setelah saksi UNTUNG,SE Bin MISNI ke lokasi tanah tersebut dan melakukan pengecekan ke tetangga dan aparat setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik terdakwa adik dari saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO, lalu saksi



UNTUNG,SE Bin MISNI melaporkan ke saksi korban SUPRAPTO, Bin SUJAK. selang beberapa hari kemudian saksi OKTAVIANTO KARTONO Menghubungi kembali saksi KORBAN SUPRAPTO Bin SUJAK menanyakan pembelian tanah tersebut, lalu saksi korban SUPRAPTO bin SUJAK menyuruh saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO untuk datang kerumah saja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2009 saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO datang kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK yang pada saat itu disaksikan oleh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI, lalu saksi OKTOVIANTO Bin NIKO KARTONO menawarkan kembali penjualan tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang milik adiknya yaitu terdakwa dan mengatakan prospeknya bagus tolong dibeli pokoknya bapak beli tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut tidak rugi, lalu dilakukan transaksi harga antara saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK dengan saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO dan disepakakti harga tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang bawang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali dan saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji surat- surat tanah akan diserahkan secepatnya, karena saksi SUPRAPTO Bin



SUJAK mengetahui bahwa saksi OKTAVIANTO KARTONO bin NIKO KARTONO terdakwa sebagai pebisnis dan saksi SUPRAPTO Bin SUJAK juga telah mengecek tanah yang ditawarkan oleh saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO maka saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang tanda jadi / angsuran pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO dan saksi dan saksi SUPRAPTO Bin SUJAK meminta agar saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO datang membawa terdakwa untuk menanyakan tentang surat- surat tanahnya.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO bersama TERDAKWA DATANG KERUMAH SAKSI SUPRAPTO BIN SUJAK mengenalkan terdakwa sebagai pemilik tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang telah dijual pada tanggal 30 Nopember 2009, pada saat itu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan disaksikan oleh saksi UNTUNG,SE Bin MISNI menanyakan kepada terdakwa surat- surat tanah seluas 3600 M berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut dan terdakwa mengatakan : Pak De tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang tersebut benar milik saya dan saya memang menyuruh kakak saya yaitu saksi OKTAVIANTO KARTONO Bin NIKO KARTONO untuk menjualkannya dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pak De sebagai tanda jadi sudah saya terima akan tetapi surat / bukti kepemilikan tanah belum bisa diserahkan sekarang



karena masih ada ditempat saudara, Pak De tidak usah khawatir nanti surat akan diserahkan secepatnya, percaya saja kayak siapa saja toh pembayarannya belum lunas juga” dan terdakwa meminta saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua, selanjutnya saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO juga menguatkan keterangan TERDAKWA “ada suratnya masih ditempat saudara, Pak De gak usah khawatir percaya aja kayak siapa aja, toh pembayaran belum lunas juga”, akhirnya saksi SUPARPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 4 Desember 2010 yang ditanda tangani terdakwa.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 terdakwa dating lagi kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK lalu terdakwa mengatakan “Pak De Surat tanah belum bisa saya serahkan karena masih di saudara saya dan saudara saya masih di Malang, nanti kalau saudara saya pulang akan segera saya serahkan, pokoknya Pak De percaya saya tidak mungkin saya bohong” dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ketiga, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 8 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa datang sendiri kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK, lalu terdakwa mengatakan “Pak De Surat tanah belum bisa saya serahkan karena masih di saudara saya dan saudara saya masih di Malang, nanti kalau saudara saya pulang akan segera saya



serahkan, pokoknya Pak De percaya saya tidak mungkin saya bohong”, karena saksi SUPRAPTO Bin SUJAK telah memegang surat-surat milik terdakwa yang telah dijamin sebelumnya pada saat terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran keempat, saksi SUPRAPTO BIN SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 28 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh terdakwa dan mengingatkan terdakwa untuk segera menyerahkan surat-surat tanah yang telah di beli saksi SUPRAPTO Bin SUJAK.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 saksi SUPRAPTO Bin SUJAK didatangi oleh saksi JUNAIDI ALS. WILLY dan mengatakan disuruh oleh terdakwa dan saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO untuk mengambil angsuran pembayaran kelima, karena saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO punya pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menunjukkan kwitansi tertanggal 29 Mei 2009 yang ditanda tangani TOTO Als saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menghubungi saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO melalui telephone dan saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO mengatakan “Pak De berikan saja uangnya karena saksi OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO punya sangkutan pinjaman sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke pak WILLY, kalau tidak ada sebanyak itu terserah Pak De saja dan sebelum saksi oktavianto Kartono Bin Niko Kartono menyuruh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY, saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono



memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui, setelah mendengar keterangan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukti penerimaan angsuran keenam yang ditanda tangani JUNAIDI ALS. WILLY tanggal 10 Januari 2010.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 terdakwa dating sendiri kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK, lalu terdakwa i mengatakan "Pak De saya butuh uang tolong Pak De saya minta pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK kepada terdakwa bukti penerimaan angsuran ketujuh tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan : KALAU PAK WILLY MAU MENGAMBIL SISA UANG SESUAI DENGAN BUKTI KWITANSI PINJAMAN KAKA TERDAKWA YAITU SAKSI OKTAVIANTO KARTONO BIN NIKO KARTONO BERIKAN SAJA ". kemudian atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono tiap kali saksi Junaidi als Willy dating meminta saksi Suprpto Bin Sujak untuk menyerahkan uang pada saksi Junaidi als Willy yaitu Pada tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (bukti penerimaan angsuran kedelapan dan kesembilan)

Bahwa saksi korban SUPRAPTO Bin SUJAK menyuruh saksi UNTUNG untuk mengelola lapak singkong dan sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan yaitu dari Bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Januari 2011, akan tetapi timbangannya bermasalah dan



disita Perusahaan BW sehingga saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menghubungi terdakwa melalui telephone karena timbangan yang dibeli disita oleh BW dan menanyakan mana surat- surat tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan terdakwa mengatakan "suratnya belum siap kalau tidak percaya nanti saya kasih jaminan surat lain yaitu surat tanah pangkalan milik bapak terdakwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono mendatangi rumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan menyerahkan surat- surat sebagai jaminan agar saksi SUPRAPTO Bin SUJAK percaya berupa Surat keterangan tanah (surat pernyataan jual beli tanah) atas nama NIKO KARTONO (orang tua terdakwa) seluas 1.147 M2 yang terletak di Rt. 02 Rw.03 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Surat Asli tanda Perusahaan dan Perusahaan Perseorangan dengan Nomor TDP 07085662391 atas nama VOLIANDRI KARTONO, surat ijin usaha / Ijin Undang- Undang Gangguan (HO) dengan nomor : 503/464/05/TB//2007 atas nama VOLIANDRI KARTONO dan surat izin perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor 530/395/DD.VII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri Kartono Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kesepuluh, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penerimaan tanggal 16 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 saksi JUNAI DI ALS. WILLY mendatangi saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan meminta uang angsuran pembayaran atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono menghubungi terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko Kartono, lalu saksi SUPRAPTO Bin SUJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi JUNAI DI ALS. WILLY (angsuran kesebelas)

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 terdakwa datang kerumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan meminta uang angsuran pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu uang yang diminta diserahkan sebagaimana bukti penerimaan tanggal 25 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "Pak De suratnya belum siap, nanti kalau sudah ada disaya segera saya serahkan"

Bahwa saksi SUPRAPTO Bin SUJAK terus menerus menghubungi terdakwa dan saksi Oktavinato Kartono Bin Niko menanyakan surat- surat tersebut akan tetapi selalu disuruh bersabar, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2010 terdakwa dan saksi Oktavianto Kartono Bin Niko mendatangi rumah saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dan terjadi kesepakatan baru terkait pembelian tanah tersebut dikarenakan fasilitas timbangan yang telah dijual oleh terdakwa bermasalah dan telah disita BW sehingga harga tanah yang awalnya sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana uang yang telah dibayarkan oleh saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan perincian



diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), diterima oleh saksi Oktavianto Kartono Bin Niko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada terdakwa serta uang sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi JUNAIDI ALS. WILLY atas persetujuan terdakwa dan saksi Oktavianto kartono Bin Niko., kemudian terdakwa menandatangani surat perjanjian jaminan dan jual beli tanah dan meminjam surat tanah berupa surat keterangan tanah (surat pernyataan jual beli tanah) atas nama NIKO KARTONO (orang tua terdakwa) seluas 1.147 M2 yang terletak di Rt. 02 Rw.03 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang dijaminan ke saksi SUPRAPTO Bin SUJAK dengan alasan untuk menebus surat tanah seluas 3600 M2 berikut lapak singkong dan timbangan serta bangunan yang terletak Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang telah dijual kepada saksi SUPRAPTO Bin SUJAK karena berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Oktavianto bahwa surat tanah telah tersebut ternyata telah dijaminan kepada NIKO KARTONO pada tahun 2008 karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan surat tanah seluas 3600 M2 Di Desa Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 31 Desember 2010 kepada saksi korban akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah disepakati terdakwa tidak juga menyerahkan surat tersebut sehingga saksi korban melaporkan terdakwa dan saksi Oktavianto pada tanggal 22 Januari 2011 untuk dip roses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukum yang berlaku

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Oktaavianto Kartono Bin Niko Kartono, saksi korban SUPRPTO Bin SUJAK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 326.700.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya kurang lebih lebih dari Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2011, No, Reg.Perk.PDM-82/GS/03/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa VOLIANDRI KARTONO als AYIK Als GOBI HENG Bin KARTONO, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VOLIANDRI KARTONO als AYIK Als GOBI HENG Bin KARTONO Dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :



- Surat Perjanjian Pinjam Jaminan dan Jual Beli Tanah tanggal 04 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Suprpto dan Voliandri Kartono;
- Tanda terima SKT tanah An. Niko Kartono seluas 1.147 M2 yang diterima Voliandri Kartono tanggal 04 Agustus 2010.
- Daftar Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 07085662391 An. Voliandri Kartono.
- Surat Izin Gangguan (HO) dengan nomor 503/464/05/TB/2007 An. Voliandri Kartono;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor 530/395/DD.VII?SIUPK/2007 An. Voliandri Kartono;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pengeluaran dan penerimaan uang yang diterima oleh Voliandri Kartono, Oktavianto dan Willy dikembalikan kepada saksi Suprpto Bin Sujak.
- Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan tertanggal 7 Juli 2011 Nomor : 129/Pid.B/2011/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa VOLIANDRI KARTONO Als AYIK als GOBI HENG Bin KARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang



dilakukan secara bersama-sama “

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam jaminan dan jual beli tanah antara Suprpto dengan Voliandri Kartono tanggal 04 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Suprpto dan Voliandri Kartono;

1 (satu) lembar tanda terima surat jaminan tanah (SKT) tanah atas nama Niko Kartono seluas 1.147 M2 yang berlokasi di Astra Kestra dari Suprpto kepada Voliandri tanggal 04 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Suprpto dan Voliandri Kartono;

3 (tiga) lembar surat asli tanda Perusahaan perorangan dengan Nomor TDP 07085662391 atas nama Voliandri Kartono dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor



530/396/DD.VIII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri
Kartono didesa kekatung Kec. Dante Teladas Kab.
Tulang Bawang serta surat izin usaha/izin
Undang-undang Gangguan (HO) dengan nomor
503/463/05/TB/2007/An. Voliandri Kartono;

12 (dua belas) lembar kwitansi pengeluaran dan
penerimaan uang yang diterima oleh Voliandri
Kartono dan Willy

Dikembalikan kepada saksi Suprpto Bin
Sujak;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan
permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Gunung Sugih masing-masing pada tanggal 12 Juli 2011 dan
tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana tertera dari akta
permintaan banding Nomor; 23 /Akta/Pid/2011/PN.GS dan
Nomor : 24/Akta/Pid/2011/PN.GS. dan telah
diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 1 Agustus
2011 masing-masing secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pembanding
melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori
banding tertanggal 12 Juli 2011 dan telah diberitahukan



kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Majelis Hakim tidak menilai sikap sopan Terdakwa dan menyatakan bahwa Surat Izin Gangguan (HO) No. 503/464/05/TB/2007, Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) No.530/395/DD.VII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri Kartono dikembalikan kepada saksi Suprpto sedangkan bukti tersebut atas nama Pemanding (Voliandri Kartono).

Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara pidana: 129/Pid.B/2011/PNGS, karena keterangan saksi, pembayaran dilakukan di Perusahaan Bumi Waras Desa Way Abung Kecamatan Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat, sehingga seharusnya di Pengadilan Negeri Menggala.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan pidana, tetapi merupakan perbuatan yang seharusnya diselesaikan secara perdata, karena antara Terdakwa dan saksi korban Suprpto ada perjanjian jual beli tanah, dan Terdakwa melakukan WANPRESTASI tidak menepati isi



perjanjian tidak segera menyerahkan tanah-tanah tersebut, karena alasan-alasan yang cukup kuat.

Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana yang melanggar pasal 378 KUHP, karena tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 129/Pid.B/2011/PNGS tanggal 07 Juli 2011 dan selanjutnya mengadili sendiri :

Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 129/Pid.B/2011/PNGS.

Menyatakan Pemanding (Terdakwa) tidak bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

Menyatakan perbuatan Pemanding (Terdakwa) bukan perbuatan tindak pidana melainkan merupakan



perbuatan hukum perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata.

Menyatakan Pembanding (Terdakwa) lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengembalikan kepada Pembanding (Terdakwa) barang bukti berupa :

Daftar Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 07085662391 atas nama Voliandri Kartono.

Surat Izin Gangguan (HO) No. 503/464/05/TB/2007 atas nama Voliandri Kartono.

Surat Usaha Perorangan (SIUP) kecil dengan No. 530/395/DD.VII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri Kartono.

- Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Terdakwa) tersebut Terbanding (Jaksa Penuntut Umum) telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan barang bukti Daftar Perusahaan dan Surat izin Gangguan (HO) atas nama Terdakwa



dikembalikan kepada saksi Suprpto bin Sujak, bukan kepada Terdakwa, dikarenakan surat-surat tersebut lah yang dijadikan Terdakwa bersama kakaknya sebagai bukti jaminan sehingga saksi Suprpto percaya dan menyerahkan uang .

Bahwa pembayaran uang oleh saksi korban Suprpto bin Sujak dilakukan di Perusahaan BW di Way abung Kecamatan Panaragan Tulang Bawang. Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak pernah mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada saat dibacakan dakwaan, meski oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan.

Bahwa Terdakwa (Pembanding menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Pembanding) adalah bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan Perdata,

- Bahwa bukan hanya sebatas surat yang tidak diberikan oleh Terdakwa, tetapi juga adanya perkataan bohong dari Terdakwa yang menyatakan bahwa surat-surat tanah tersebut ada pada kakaknya, namun kenyataannya surat tersebut ada pada NIKI yang dijaminan oleh Terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan TIPU MUSLIHAT untuk mendapatkan uang dari korban.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah



mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U7/660/Hn.01.10/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;-

Menimbang, bahwa permintaan- permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang- undang, oleh karenanya permintaan- permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:129/Pid.B/2011/PN/GS serta memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP dan bukan merupakan tindak



pidana melainkan perbuatan perdata yang harus diselesaikan secara perdata karena Terdakwa melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pada tanggal 04 Agustus 2010; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mohon agar diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa serta Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sikap sopan santun dari Terdakwa didepan persidangan, hal ini tidak benar karena Majelis Hakim peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan.



Bahwa Surat Gangguan (HO) No. 503/464/05/TB/2007 dan Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) No. 530/395/DD.VII/SIUPK/2007 atas nama Voliandri Kartono yang dikembalikan kepada saksi Suprpto.

Bahwa Terdakwa mengemukakan tentang Kompetensi Relatif, bahwa yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Menggala, bukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana tapi perbuatan perdata karena Terdakwa telah Wanprestasi.

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya tersebut telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya/pledooinya, sehingga tidak perlu dibahas dan oleh karenanya harus dikesampingkan, lagi pula apa yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam memori banding tersebut telah ditanggapi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 129/PID.B/2011/PN.GS. tersebut dapat dikuatkan;-



Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) bb dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;-

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Juli 2011 Nomor: 129/Pid.B/2011/PN.GS.. yang dimintakan banding;-

----- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2,500.- (dua ribu lima ratus rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **28 SEPTEMBER 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2011 selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO,KS,SH.** dan **MUSTARI. SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **RIYA YANDRIATI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

1. **SUTARTO,KS,SH.MH.**
MURSALIN,SH.MH.

d.t.o.

SYAUKAT

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Mahkamah Agung Republik Indonesia



d.t.o.
1. HJ. NELI DA, SH.
Nip. 040029188
2. MUSTARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RIYA YANDRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)